

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku dalam Mengatasi Pelanggaran Konten Siaran pada Lembaga Penyiaran di Kota Ambon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Strategi KPID dalam mengatasi pelanggaran konten siaran di kota Ambon adalah diantaranya :
 - a) Rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga penyiaran di kota ambon terkait rambu-rambu yang ada dalam undang-undang P3SPS yang melibatkan DPRD Provinsi Maluku dan KPI pusat agar tidak terjadi terulang lagi pelanggaran konten siaran.
 - b) Melakukan monitoring untuk melihat pelanggaran yang terjadi di lembaga-lembaga penyiaran
 - c) Memberikan sanksi tertulis pertama, kedua, ketiga kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran konten siaran
 - d) Memberikan rekomendasi izin pencabutan siaran serta penghentian siaran sementara
2. Upaya KPID Provinsi Maluku dalam Meminimalisir Pelanggaran Konten Siaran pada Lembaga Penyiaran di Kota Ambon adalah dengan Melakukan

Rapat Koordinasi, Melakukan Pemantauan Langsung, Melakukan Pemantauan Tidak Langsung dan Memberikan Sanksi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyampaikan beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian, berikut ini :

1. Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) harus mampu meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan pentingnya Undang-undang P3SPS, efek yang ditimbulkan lembaga penyiaran, pentingnya memberikan fasilitas dan memberikan anggaran yang memadai untuk kegiatan operasionalnya. Juga harus meyakinkan sangat penting lembaga penyiaran disahkan untuk menjaga penyiaran di Maluku agar tidak merusak tatanan sosial.
2. Membuat regulasi dan sanksi yang lebih tegas sehingga tidak terkesan dapat dipermainkan oleh lembaga penyiaran. Setiap lembaga penyiaran yang sudah dua kali ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, serta memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang sudah melakukan kegiatan penyiaran sesuai dengan undang-undang P3SPS, dan pada lembaga penyiaran yang tidak lagi melakukan pelanggaran konten siaran.
3. Lembaga penyiaran harus lebih memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam Undang-undang P3SPS agar tidak terjadi lagi pelanggaran konten siaran.

